



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

**KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE PROVINSI
PAPUA TAHUN 2020**

- Pemohon** : 1. Yufina Mote, S.SiT.
(Calon Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020)
2. Muhammad Darwis
(Calon Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 29 September 2021.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon, Yufina Mote, S.SiT. dan Muhammad Darwis, adalah pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (satu). Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 pasca pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*" Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*" Oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tanggal 3 Agustus 2021, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*"; Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan*

perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”; dan Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*”. Meskipun terdapat perbedaan waktu antara WIT dan WIB namun oleh karena yang tercantum dalam surat keputusan Termohon adalah WIT maka yang digunakan untuk menghitung dimulainya tenggang waktu adalah yang tercantum dalam surat keputusan tersebut. Adapun penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan dimulai sejak saat surat keputusan Termohon diterbitkan yaitu dengan menggunakan WIT, sedangkan untuk batas akhir pengajuan permohonan menggunakan WIB yang berlaku di Mahkamah.

Hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan oleh Termohon pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT. Permohonan Pemohon diajukan secara *online* pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, pukul 16.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 154/PAN.MK/AP3/8/2021, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Terkait kedudukan hukum Pemohon yang diajukan eksepsi oleh Termohon dan Pihak Terkait karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan *a quo*, sehingga keberlakuan ketentuan *a quo* akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Sementara itu, berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur, dikarenakan eksepsi *a quo* berkaitan dengan pokok permohonan maka eksepsi demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya Termohon telah membolehkan pemilih yang tidak berhak memilih dalam PSU Kabupaten Nabire tanggal 28 Juli 2021 yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, Mahkamah

memeroleh fakta hukum bahwa dalil permohonan angka 14 mengenai jumlah pemilih dalam DPT pada 130 TPS berbeda dengan yang tertera pada tabel yang disampaikan Pemohon. Selanjutnya, jumlah DPTb pada TPS 2 antara nomor 2 dengan nomor 83 tidaklah sama. Selain itu, jumlah DPT tertulis 40.992 pemilih, sedangkan setelah Mahkamah menjumlahkan sesuai tabel pada permohonan, jumlah DPT seharusnya 40.922 pemilih.

Terlepas dari kekeliruan tersebut, Termohon telah melakukan pemutakhiran data DPT, yang dalam setiap tahapannya selain dilaksanakan di bawah pengawasan dan supervisi KPU RI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Nabire, juga telah melibatkan ketiga pasangan calon, Kepolisian Resor Nabire, Kodim 1705 Nabire, dan instansi terkait lainnya, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nabire. Adanya pemutakhiran data DPT tersebut berakibat berubahnya data pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang dilaksanakan pada 28 Juli 2021, sehingga data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tanggal 9 Desember 2020 tidak dapat dijadikan acuan dalam PSU dan menjadi tidak relevan ketika Pemohon menggunakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020).

Pada rapat koordinasi tanggal 6 April 2021 yang dihadiri oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Nabire, serta Disdukcapil Kabupaten Nabire ditemukan awalnya sebanyak 25.240 pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el. Setelah dilakukan pengecekan kembali, jumlah pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el sebanyak 25.950 pemilih. Pada tanggal 21 Mei 2021, Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Bupati, DPRD, Bawaslu, Kapolres, Kodim 1705, Disdukcapil, dan perwakilan masing-masing tim pasangan calon terkait perekaman KTP-el bagi pemilih yang belum

melakukan perekaman KTP-el dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. Dari 25.950 pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el tersebut, Disdukcapil Kabupaten Nabire hanya dapat melakukan perekaman KTP-el sebanyak 2.130 Pemilih, sedangkan 23.820 pemilih belum melakukan perekaman, sehingga masih terdapat 23.820 pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dimasukkan dalam daftar pemilih. Mahkamah dapat memahami kebijakan Termohon, yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI, yang berusaha menjaga hak memilih warga Kabupaten Nabire tersebut dengan mengakomodir DPTb dalam PSU Kabupaten Nabire. Lagi pula, tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire terkait pelanggaran yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil *a quo* tidaklah beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada saat proses penetapan DPT, Termohon meminta kepada Disdukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman KTP-el sebanyak 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh), yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebelumnya bahwa perekaman KTP-el tersebut sejatinya telah disepakati oleh ketiga pasangan calon, termasuk Pemohon, sehingga menjadi tidak relevan ketika kemudian Pemohon mempermasalahkan kembali hal tersebut kepada Mahkamah. Terlebih, hingga saat Rapat Pleno Penetapan DPT Perbaikan pun Pemohon tidak mengajukan keberatan terkait dengan perekaman KTP-el dimaksud. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Nabire juga tidak pernah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran atas data dan rekapitulasi daftar pemilih. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidaklah beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon membolehkan dan membiarkan lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS di 16 TPS pada Kelurahan Siriwini, 8

TPS di Kelurahan Sanoba, dan 8 TPS di Kelurahan Kalibobo, Mahkamah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Dari 16 TPS di Kelurahan Siritwini yang memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan PSU adalah TPS 15, TPS 17, dan TPS 26. Untuk dapat mengetahui signifikansi dilakukannya PSU di 3 (tiga) TPS tersebut dan oleh karena tidak dapat dipastikan kedudukan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah PSU maka Mahkamah membuat pengandaian. Jika dilakukan PSU dan seluruh surat suara yang tersedia digunakan dan kesemuanya memilih Pemohon maka perolehan suara Pemohon (sebanyak 19.031 suara) tetap tidak dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait (sebanyak 24.864 suara). Meskipun dalam batas penalaran yang wajar, pengandaian bahwa semua suara pemilih akan memilih hanya satu pasangan calon tertentu kemungkinannya sangat kecil akan terjadi
2. Dari 11 pemilih di 8 TPS Kelurahan Sanoba sebagaimana dalil Pemohon, tidak ditemukan adanya pemilih yang namanya sama yang tercantum serta bertandatangan baik di Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih maupun Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb). Andapun ada pemilih yang memiliki kesamaan nama dan menandatangani kedua formulir dimaksud, hal tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa pemilih dimaksud adalah pemilih yang sama karena harus dibuktikan lebih lanjut terkait dengan keterangan lainnya seperti NIK, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, dan tanda tangan. Terlebih lagi, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani formulir dimaksud, serta tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire terkait TPS-TPS sebagaimana dalil Pemohon tersebut.
3. Terdapat ketidakkonsistenan antara jumlah TPS yang disebutkan Pemohon dengan jumlah TPS yang diuraikan dalam tabel. Terlepas dari hal tersebut, Mahkamah menemukan fakta dari 18 pemilih di 9 (sembilan) TPS Kelurahan Kalibobo sebagaimana dalil Pemohon, tidak ditemukan adanya pemilih yang namanya sama yang tercantum serta bertandatangan baik di

Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih maupun Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb). Terlebih lagi, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani formulir dimaksud, serta tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire terkait TPS-TPS sebagaimana dalil Pemohon tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, sesungguhnya terdapat alasan untuk dilaksanakan PSU yakni untuk TPS 15, TPS 17, dan TPS 26 Kelurahan Siritwini, namun pelaksanaan PSU dimaksud tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak. Sehingga, Mahkamah tidak memandang perlu untuk dilakukan PSU dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* agar Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakannya PSU pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil-dalil lain yang pada pokoknya terjadi pelanggaran serius dalam pelaksanaan PSU yang sangat signifikan memengaruhi kekalahan Pemohon, Mahkamah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya berkaitan dengan permohonan Pemohon yang tidak menguraikan secara jelas terkait rujukan alat bukti yang digunakan untuk menguatkan dalil permohonannya tetapi Pemohon justru hanya menguraikan kaitan antara alat bukti dengan dalil permohonan pada kolom keterangan yang terdapat pada Daftar Alat Bukti Pemohon yang seharusnya hal tersebut juga diuraikan dengan jelas dalam substansi permohonannya. Terhadap hal demikian, setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan para pihak serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 11 di atas pada dasarnya telah diselesaikan sebelum hasil perolehan suara pasangan calon ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut:

1. mengenai nama ganda pada DPT di TPS 01 Kelurahan Kampung Mulia, Distrik Nabire sebanyak 444 pemilih dan TPS 05 Kelurahan Kampung Mulia, Distrik Nabire sebanyak 444 pemilih, telah diselesaikan dalam Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada 26 Juli 2021 dan dihadiri oleh

Termohon, Kasubag Teknis KPU Kabupaten Nabire, Kasubag Data KPU Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, Perwakilan Tim Paslon Nomor Urut 01, Paslon Nomor Urut 02, dan Paslon Nomor Urut 03;

2. mengenai percakapan antara Ketua PPS dengan Ketua KPPS TPS 15 dan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Siriwini sebelum pelaksanaan pemilihan yang menginstruksikan agar mengakomodir surat suara sisa untuk diberikan kepada Paslon Nomor Urut 2 telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire dengan Registrasi Nomor 25/REG/LP/PB/BWS-NBR/33.21/VIII/2021 dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dengan status laporan dihentikan karena ketidaksinkronan laporan dengan dengan bukti yang dilampirkan;
3. mengenai adanya anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Oyehe mengambil 11 (sebelas) surat suara keluar dari areal TPS telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire dengan Registrasi Nomor 019/LP/PB/Kab/33.21/VII/2021 namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil;
4. mengenai adanya pembagian surat suara sisa oleh KPPS di TPS 13 Kelurahan Karang Tumaritis dan TPS 17 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire, selain tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon terkait berapa jumlah sisa surat suara yang dibagikan, siapa yang membagikan, kepada siapa surat suara tersebut dibagikan, dan apa relevansinya dengan perolehan suara pasangan calon, Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut telah benar terjadi. Lebih lanjut, saksi Pemohon juga menandatangani Formulir C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK serta tidak ada laporan maupun temuan Bawaslu Kabupaten Nabire terkait dalil Pemohon tersebut;
5. mengenai adanya saksi Paslon Nomor Urut 1 yang diusir oleh Ketua KPPS TPS 2 Kampung Kalisusu, Distrik Nabire, selain tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon mengenai kronologis kejadian yang sesungguhnya sehingga sampai terjadi pengusiran saksi Pemohon dimaksud. Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal

tersebut telah benar terjadi. Lebih lanjut, saksi Pemohon juga menandatangani Formulir C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK dan tidak ada laporan maupun temuan Bawaslu Kabupaten Nabire terkait dalil Pemohon tersebut;

6. mengenai dalil adanya Petugas KPPS memberikan surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara kepada pemilih yang di rumah/pemilih yang sakit; KPPS melakukan pembiaran bagi pemilih yang datang di TPS guna memilih dengan menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP-el; KPPS tidak menyediakan/menggunakan daftar hadir bagi pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya; Undangan pemilih tidak di bagikan/didistribusikan sebagaimana PKPU; dan KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang tidak di bagikan kepada KPU, selain tidak diuraikan lebih lanjut terkait di TPS mana terjadinya, siapa yang melakukan, bagaimana kronologis kejadiannya, dan apa relevansinya dengan perolehan suara pasangan calon, Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut telah benar terjadi. Andaiapun Pemohon berdalih bahwa Pemohon telah menguraikan hal tersebut pada kolom keterangan yang terdapat dalam Daftar Alat Bukti Pemohon, selain seharusnya uraian tentang dalil permohonan ditempatkan dalam substansi permohonan dan bukan pada Daftar Alat Bukti, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Nabire tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap hal tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan*

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, dan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (satu). Selanjutnya berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, pengajuan perselisihan hasil perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Jumlah penduduk di Kabupaten Nabire berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah 172.190 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Adapun jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 59.578 \text{ suara (total suara sah)} = 1.192 \text{ suara}$.

Perolehan suara Pemohon adalah 18.184 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 25.259 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(25.259 \text{ suara} - 18.184 \text{ suara}) = 7.075 \text{ suara}$ (11,88%) sehingga Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016.

Mahkamah berpendapat, meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang terungkap dalam persidangan, karena tidak dibuktikan lebih lanjut maka tidak dipertimbangkan, sebab dianggap tidak ada relevansinya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021;

3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.